



WALIKOTA TERNATE

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 3.A TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BIAYA TUNJANGAN KHUSUS BAGI
PEGAWAI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengamanatkan pemberian Tunjangan Khusus bagi Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Biaya Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kota Ternate;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3801);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

W

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

✓

15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 120);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 143);
19. Peraturan Walikota Ternate Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 207);
20. Peraturan Walikota Ternate Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 239);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BIAYA TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ternate ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Tunjangan Khusus adalah tunjangan/insentif yang diberikan kepada Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kota Ternate.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BP2TSP Pemerintah Daerah Kota Ternate adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kota Ternate.
6. Pegawai adalah Pegawai BP2TSP Pemerintah Daerah Kota Ternate.

W

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai BP2TSP Pemerintah Daerah Kota Ternate dimaksudkan untuk mendorong dan mengoptimalkan peningkatan kualitas pelayanan umum dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat oleh Pegawai BP2TSP Pemerintah Daerah Kota Ternate.

BAB III
WAKTU DAN BESARNYA PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 3

- (1) Tunjangan Khusus Pegawai BP2TSP Pemerintah Daerah Kota Ternate diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan memperhatikan beban kerja serta tingkat disiplin kehadiran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (2) Besarnya jumlah Tunjangan Khusus Pegawai BP2TSP Pemerintah Daerah Kota Ternate adalah :
 - a. Kepala BP2TSPRp. 6.500.000,-/bulan;
 - b. SekretarisRp. 4.500.000,-/bulan;
 - c. Kepala BidangRp. 3.400.000,-/bulan;
 - d. Kepala Sub BagianRp. 3.000.000,-/bulan;
 - e. Staf Golongan IIIRp. 2.100.000,-/bulan;
 - f. Staf Golongan IIRp. 1.750.000,-/bulan;
 - g. Staf PTTRp. 1.200.000,-/bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah termasuk pajak penghasilan.

BAB IV
SUMBER ANGGARAN

Pasal 4

Pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate/ DPA BP2TSP Pemerintah Daerah Kota Ternate.

BAB V
SANKSI

Pasal 5

Pegawai yang melakukan Pelanggaran Indisipliner dalam melaksanakan tugas diberikan sanksi sebagai berikut:

- a. Bagi yang tidak mengikuti apel pagi dikenakan sanksi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

✓

- b. Bagi yang tidak hadir pada saat setelah jam istirahat (siang hari) dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengikuti apel sore, dikenakan sanksi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- c. Bagi yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dikenakan sanksi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari, kecuali bagi yang berhalangan hadir karena alasan sakit, wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter;

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Pada saat ditetapkan Peraturan Walikota ini, Keputusan Walikota Ternate Nomor 115/III.14/K1/2015 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pejabat dan Staf Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 0 Januari 2016

Pj. WALIKOTA TERNATE,



IDRUS ASSAGAF

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi	
Ka. DPKAD	
Ka. BP2TSP	
Kabag. Hukum & HAM	

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 11 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


M. TAUFID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 245.3